

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai salah satu sumber tertib hukum yang ada di Indonesia yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi. Sumber tertib hukum yang lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan.

Hukum di Indonesia menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan. Sebagaimana dapat dimaknai bahwa hukum adalah kumpulan atau gabungan dari peraturan-peraturan atau kaidah yang berisi mengenai sifat yang umum dan normatif. Secara umum karena peraturan-peraturan yang ada dapat berlaku bagi setiap orang dan secara normatif karena memberikan ketentuan-ketentuan mengenai apa yang seyogyanya dilakukan maupun apa yang tidak boleh dilakukan dan bahkan mengenai apa yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku. Hukum bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-Faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.¹

Hukum mengatur mengenai hubungan hukum antar sesama individu maupun individu dengan kelompok masyarakat. Dalam pengaturan tersebut,

¹Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 52

hukum melakukan penyesuaian terhadap kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keseimbangan dengan memberikan kebebasan serta perlindungan terhadap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam mengatur mengenai hubungan hukum, maka timbullah adanya interaksi, kontak atau hubungan satu dengan yang lainnya yang mana hal tersebut dapat memberikan peluang untuk menjalin hubungan yang baik atau bahkan malah menjalin hubungan yang menimbulkan pertentangan atau konflik.² Pertentangan atau konflik yang sering terjadi dilatarbelakangi karena dalam melaksanakan kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Kerugian inilah yang menjadikan faktor utama timbulnya sebuah pertentangan atau konflik yang dapat berupa suatu kejahatan sehingga masyarakat membawanya kepada ranah hukum.

Ranah hukum yang dimaksud adalah kaitannya dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana menurut sistem KUHP yang dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan pada perbedaan prinsip, yang mana pada kejahatan (*rechtsdelicten*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur di dalam undang-undang, namun telah dirasakan sebagai *onrecht*, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum sedangkan pada pelanggaran (*wetsdelicttern*) yaitu perbuatan yang telah ditentukan di dalam undang-undang mengenai sifat melawan hukum.³

² *Ibid*, hlm.53

³ Moeljanto, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Bina Aksara, hlm.71

Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang yang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya.⁴ Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai perbuatan jahat. Dalam melakukan perbuatannya, si pelaku disebut sebagai penjahat. Mengenai kategorisasi dalam perbuatan jahat ini, dinilai cukup relatif, yaitu tergantung kepada seseorang menilai suatu perbuatan tersebut. Banyak perbedaan penilaian terhadap tindakan kejahatan, bahwa yang disebut sebagai kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Dalam hal ini, berat ringannya suatu kejahatan juga masih banyak menimbulkan perbedaan penilaian. Namun, kejahatan tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena kejahatan dianggap sebagai pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat.⁵

Salah satu kejahatan yang telah disebutkan yaitu pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya. Pengambilan barang tersebut tentunya dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, maka dalam hal ini pencurian dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP;

⁴ Donald R Taft, dalam Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, 2008, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 22.

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Fenomena di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi", *Bidang Hukum*, Vol 19, No 1 (2021), hlm.36.

3. Pencurian disertai ringan yang diatur dalam 364 KUHP; dan
4. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP.

Berdasarkan keempat jenis pencurian sesuai KUHP di atas, masing-masing memiliki perbedaan baik dalam besar kecilnya nominal barang yang dicuri maupun dalam cara pelaksanaannya. Perbedaan besar kecilnya nominal barang yang dicuri serta dalam cara pelaksanaannya ini yang menyebabkan penjahat dijatuhi hukuman dengan sanksi yang berbeda-beda. Perbedaan perbuatan pencurian yang kemudian berpengaruh terhadap jenis pencurian dapat dilatarbelakangi oleh alasan seseorang dalam melakukan kejahatannya tersebut. Alasan seseorang dalam melakukan perbuatan kejahatan biasanya dapat dipelajari melalui kriminologi. Menurut Edwin H. Sutherland, Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan (*interdisipliner*). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Suatu disiplin ilmu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Maka dari itu Van Bemmelen berpendapat bahwa kriminologi seperti ***“The King Without Countries”*** karena daerah kekuasaannya tidak terbatas.⁶

⁶ Edwin H. Sutherland, dalam Alam AS dan Ilyas,A, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm.4.

Pada suatu kejahatan dalam tindak pidana, maka perlu diketahui sebab musabab dalam suatu kejahatan. Dengan ini, ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari alasan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan sangat perlu digunakan dalam serangkaian proses peradilan. Salah satu kejahatan yang dimaksudkan ialah kejahatan pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Yogyakarta kini kian meningkat, hal ini juga dilatarbelakangi dengan perkembangan beberapa motif yang digunakan para pelaku dalam melakukan aksinya, yaitu dengan memanfaatkan kelengahan masyarakat ketika kendaraannya tidak dikunci ganda ataupun lupa mencabut kunci kontak kendaraan, dapat juga dilakukan dengan cara merusak kunci kontak pada motor dengan menggunakan alat bahkan dilakukan disertai dengan kekerasan. Berdasarkan data dari Polresta Yogyakarta, pada rentan waktu tahun 2021-2023, terdapat 170 kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi biasanya dikelompokkan dalam beberapa waktu yaitu pada pagi-sore hari dan malam hari.⁷ Seiring pertambahan dan perkembangan motif pencurian kendaraan bermotor ini, perlu dipelajari lebih mendalam mengenai kriminologis terhadap para pelaku.

Banyaknya kejadian pencurian kendaraan bermotor menyebabkan orang yang memiliki kendaraan bermotor merasa khawatir akan keamanan kendaraan bermotornya yang bisa saja menjadi incaran maupun jangkauan pelaku pencurian kendaraan bermotor, sehingga hal ini menimbulkan suatu keresahan

⁷ Gita, Pra Penelitian, Polresta Yogyakarta.

serta kerugian yang besar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berdampak.⁸ Maka perlu dilakukannya tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini untuk mengetahui adanya proses kriminalisasi maupun dekriminialisasi terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan kasus yang terjadi, perlu dilakukan penelitian secara kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA”**

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

⁸ Sally Nathalia Christie, dkk, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja”, *Jatayu*, Vol 4, No 1 (2021), hlm.120.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana terkait pencurian kendaraan bermotor sehingga masyarakat dapat meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa dan menambah wawasan yang mendalam terkait minimalisir pencurian kendaraan bermotor sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bahan referensi bagi mahasiswa terkait tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam perundang-undangan. Pada *Straf weitboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah tindak pidana dalam Bahasa

Belanda juga disebut dengan *Strafbaar feit* yang dalam Bahasa asingnya merupakan *delict*.⁹

Terdapat beberapa definisi mengenai *Strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Moeljanto, *Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan atau perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”¹¹
- 3) D. Simons merumuskan *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

b. Macam-macam Tindak Pidana

Secara umum di dalam KUHP, tindak pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana berat seperti pidana mati atau pidana penjara, yang dimuat dalam Buku II Pasal 104-488;
- 2) Pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan, yang dimuat dalam Buku III Pasal 489-569.

⁹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 51.

¹⁰ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm.50

¹² D. Simons, 1921, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eersete Deel, Vierde druk, P.Noordhoff, Groningen, hlm.101

Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan pada *delict* hukum dan *delict* undang-undang serta pada berat dan ringannya pidana yang diancamkan.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Straf wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum membagi unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- 2) Maksud atau *voornemen*;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*; dan
- 5) Perasaan takut atau *vress*.¹³

Unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.¹⁴

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Sifat Melawan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.192-193

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.50

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).¹⁵

¹⁵ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.121.

2. Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma (hukum pidana) yang berdampak merugikan anggota masyarakat lainnya. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹⁶

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kejahatan, diantaranya:

- 1) Menurut Moeljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹⁷
- 2) R.Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar Undang-Undang, perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, hlm.23.

ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.¹⁸

b. Unsur-unsur Kejahatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbuatan yang menimbulkan kerugian;
- 2) Kerugian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- 4) Harus ada maksud (*criminal intent = mens rea*);
- 5) Terdapat peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Terdapat korelasi antara kerugian sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Terdapat sanksi yang telah diatur dalam KUHP mengenai perbuatan tersebut.¹⁹

3. Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁰ Pencurian merupakan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Hukum & Kriminologi*, Lampung, AURA, hlm.117.

²⁰ Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, hlm.8.

perbuatan mengambil barang yang bukan haknya dan kemudian suatu barang tersebut dengan kekuasaan penuh berada di tangan si pengambil. Terkadang, pencurian terjadi karena adanya kesempatan pencuri dalam menguasai barang yang akan dicuri.²¹

Pencurian dalam perspektif hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

c. Unsur-unsur Pencurian

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Objektif
 - (a) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*);
 - (b) Unsur benda; dan
 - (c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
- 2) Subjektif
 - (a) Maksud untuk memiliki;
 - (b) Melawan hukum.²²

²¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.346-347.

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.69.

d. Jenis-jenis Pencurian

Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-365 yang dibedakan dari segi pelaksanaan kejahatan. Perbedaan cara pelaksanaan kejahatan ini juga membedakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan, diantaranya:

- 1) Pencurian ringan;
- 2) Pencurian biasa;
- 3) Pencurian dengan pemberatan; dan
- 4) Pencurian dengan kekerasan.²³

4. Ilmu Kriminologi dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai kejahatan dari segala aspek. Seseorang yang pertama kali mengemukakan terminologi “kriminologi” P.Topinard (1830-1911), ia adalah seorang ahli antropologi perancis. Secara harfiah, kriminologi bermula dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁴ Seperti yang dikemukakan oleh Sutherland, kriminologi memiliki tiga bagian utama yaitu:

- 1) Sosiologi hukum (pidana);
- 2) Etiologi kejahatan;

²³ Gita, *Op Cit*.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, *Op Cit*, hlm. 9.

3) Penologi.²⁵

b. Kedudukan Kriminologi Dalam Hukum Pidana

Pendapat P.A.F Lamintang dengan mengutip pendapat Bonger, kriminologi terdiri dari dua bagian yaitu *theoretische atau zuiver criminologie* (mempelajari gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan) dan *practhische ayau teogepaste criminologie* (berusaha mengamati dengan sebaik mungkin berbagai tindak pidana, untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejalanya).²⁶ Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*human construction*). Tidak akan ada kejahatan apabila tidak dilakukan atau diciptakan oleh manusia, demikian dengan hukum. Tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi.²⁷

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, seluruh hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu memecahkan suatu kejahatan. Perlu untuk diketahuinya faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam proses hukum guna penetapan pasal dan sebagai sumber

²⁵ *Ibid.* hlm.11.

²⁶ Lamintang, P.A.F, *Op Cit*, hlm.23.

²⁷ HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press. Hlm.79.

pengetahuan mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut.

c. Pendekatan Kriminologi

Kriminologi memiliki beberapa pendekatan untuk mempelajari kejahatan, di antaranya:

1) Pendekatan deskriptif;

Pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan.

2) Pendekatan sebab-akibat;

Pendekatan yang dilakukan untuk dapat mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan tersebut.

3) Pendekatan secara normatif.²⁸

Pendekatan yang dilakukan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah.

d. Manfaat Kriminologi

Mempelajari tentang kriminologi sama artinya dengan memahami manusia sedalam-dalamnya. Dapat dipahami bahwa terdapat berbagai macam perilaku manusia baik yang bertentangan dengan hukum pidana yang merugikan masyarakat maupun yang tidak bertentangan dengan hukum pidana tetapi merugikan masyarakat, dari

²⁸ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

hal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai manfaat kriminologi, yaitu:

- 1) Manfaat kriminologi bagi diri sendiri;
- 2) Manfaat kriminologi bagi masyarakat;
- 3) Manfaat kriminologi bagi akademisi; dan
- 4) Manfaat kriminologi bagi hukum pidana.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yakni penelitian yang mengkaji data-data berkaitan dengan pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karenanya dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data penelitian diambil dari berbagai sumber, Sumber data penelitian diambil dari berbagai sumber, dari bahan kepustakaan maupun dokumen yang berkenaan dengan penelitian, yang meliputi:

- a. Data primer, yaitu sumber data penelitian diperoleh langsung dari lapangan, dapat berupa opini individu atau kelompok tempat penelitian

²⁹ A.S.Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi*, Jakarta, KENCANA, hlm.25.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

dilakukan maupun bisa berupa opini dari beberapa masyarakat yang berkaitan. Dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan Polresta Yogyakarta dan beberapa masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai suatu masalah terhadap objek yang menjadi bahan penelitian.

b. Data sekunder, merupakan sumber data yang menjadi pelengkap dalam penelitian yang didapat dari:

1) Bahan Hukum Primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal hukum, serta pendapat ahli.

3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus.

(a) Data tersier, merupakan sumber data yang menjadi penerjemah dalam penelitian penelitian yang didapat dari kamus.

(b) Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam menentukan lokasi penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris ini disesuaikan dengan judul yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu berada di Polresta Yogyakarta dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

4. Narasumber dan Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang membutuhkan narasumber dan responden sebagai subyek penelitian. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Narasumber dalam istilah umum digunakan kepada seseorang pribadi maupun yang mewakili suatu Lembaga dalam memberikan informasi atau menjadi sumber informasi terkait permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian peneliti. Sedangkan responden adalah orang yang diminta memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan diajukan oleh peneliti atau peneliti.

Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi narasumber yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang mewakili Polresta Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi responden yaitu pelaku yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi secara jelas.³¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor serta pihak

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, hlm. 192.

kepolisian khususnya unit curanmor sehingga mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan diajukan secara langsung dan terstruktur.

- b. Kuesioner adalah serangkaian daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari responden yang merupakan bagian dari instrumen penelitian.
- c. Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan secara kepustakaan dilakukan dengan pencarian sumber melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal sebagai bahan dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer.

7. Analisis Data

Seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dengan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif maupun yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang dapat membentuk sebuah gambaran berupa uraian dari data yang diperoleh dan

dikaitkan mengenai data satu dengan data yang lainnya untuk mendapat suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penelitian Skripsi

Selaras dengan buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian skripsi ini secara keseluruhan teratur dalam 5 (lima) bab dengan sistematika berikut:

BAB. I. Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB. II. Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, tipologi kejahatan, pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian, jenis-jenis pencurian, pengertian kriminologi, kedudukan kriminologi dalam hukum pidana, pendekatan kriminologi.

BAB. III. Bab ini berisi mengenai kajian kriminologi dalam penanggulangan kejahatan yang menyajikan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, dan teori-teori kriminologi.

BAB. IV. Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian secara khusus menguraikan permasalahan yang diteliti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan

bermotor di Kota Yogyakarta dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

BAB. V. Bab ini adalah bagian penutup, di bagian penutup ini adalah akhir pembahasan dari penelitian skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.